



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

TBBM PLUMPANG DAN PERMASALAHANNYA

Teddy Prasetiawan
Analisis Legislatif Ahli Muda
teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Meledaknya Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang milik PT Pertamina (Persero), selanjutnya disingkat Pertamina, pada 3 Maret 2023 lalu sangat menyita perhatian publik. DPR RI sejak Reses hingga pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023 memberikan atensi yang besar terhadap peristiwa tersebut melalui Kunjungan Kerja ke TBBM Plumpang dan Rapat Kerja dengan Direktur Umum Pertamina beserta jajarannya pada 14 Maret 2023. Tercatat sebanyak 19 korban meninggal, 40 korban dirawat, lebih dari 1.300 orang mengungsi, serta kerusakan rumah dan harta benda lain akibat kebakaran yang meluas ke permukiman warga.

TBBM Plumpang atau fasilitas niaga minyak dan gas bumi (migas) dikategorikan sebagai objek vital nasional yang berisiko tinggi. Di satu sisi, keberadaannya sangat penting karena menyangkut penyediaan kebutuhan orang banyak, yaitu BBM. Di sisi lain, aktivitas yang dilakukan berpotensi menimbulkan kerugian ditinjau dari aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Pemantauan terhadap operasional TBBM tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja, tetapi juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam hal pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan.

Ini bukan kali pertama TBBM Pertamina Plumpang mengalami kebakaran. Pada 2009 silam, tangki penyimpanan BBM ini pernah terbakar dan menimbulkan korban jiwa. Sebenarnya saat itu pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta sudah mendesak untuk memindahkan warga dari wilayah tersebut. Bahkan rekomendasi pembuatan kanal/parit selebar 50 meter yang mengitari fasilitas juga sudah disampaikan oleh pakar yang melakukan *risk assesment* di TBBM Plumpang. Namun upaya pencegahan terulangnya kejadian serupa tidak dilakukan dengan serius oleh pihak Pertamina sehingga ledakan kembali terjadi dengan jumlah korban dan kerugian yang jauh lebih besar.

Atas kejadian ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: *pertama*, perlu dilakukan investigasi penyebab terjadinya ledakan. Ledakan terjadi jika terdapat unsur bahan bakar, sumber api, dan oksigen. Dalam kasus TBBM Plumpang belum diketahui unsur apa yang memicu terjadinya ledakan. Ledakan juga bisa disebabkan oleh aspek *security* atau aspek *safety*. Mengevaluasi penyebab ledakan melalui investigasi mendalam sangatlah penting dalam rangka memperbaiki sistem keamanan dan keselamatan yang diterapkan pada fasilitas. *Kedua*, perlu dilakukan *risk assesment* yang menyeluruh terhadap TBBM Plumpang mengacu pada kondisi terkini. Saat ini, sebanyak 9.324 KK yang bermukim di sekitar TBBM Plumpang dengan luas permukiman mencapai 83 hektar dari total 162 hektar lahan milik Pertamina. Fakta ini tentu akan mengubah tingkat risiko apabila TBBM Plumpang akan terus dioperasikan. *Ketiga*, Pertamina perlu mengusulkan alternatif lokasi baru (relokasi) untuk menggantikan peran TBBM Plumpang dalam mendistribusikan BBM untuk wilayah pelayanan Jawa bagian barat.

Kementerian BUMN dan Pertamina berencana memindahkan TBBM Plumpang ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun upaya ini diproyeksikan baru rampung dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun. Alternatif solusi penyimpanan BBM di area lepas pantai dengan fasilitas *floating storage* perlu juga dipertimbangkan karena solusi ini sangat minim risiko. *Keempat*, rencana relokasi warga dan pembangunan *buffer zone* (area penyangga) tetap mutlak dilakukan segera, meski suatu saat TBBM Plumpang tidak lagi difungsikan atau dialihfungsikan untuk aktivitas lain. Sepanjang pengganti TBBM Plumpang belum selesai dibangun maka TBBM Plumpang masih akan difungsikan sebagai fasilitas penyimpanan BBM. Ke depan, Kementerian BUMN berencana mengonversi lokasi bekas TBBM Plumpang menjadi ekosistem *lubricant* yang salah satu produknya berupa oli/pelumas. Ekosistem *lubricant* relatif lebih aman lantaran tidak memerlukan pipa penyaluran seperti BBM. *Kelima*, pemerintah bersama dengan Pertamina dan pelaku usaha bidang migas lainnya perlu melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap objek vital berisiko tinggi bidang migas lainnya di seluruh Indonesia, baik untuk kegiatan usaha hulu maupun hilir migas. Peristiwa meledaknya TBBM plumpang perlu dijadikan momentum bagi Pertamina dan pemerintah untuk berbenah dengan meningkatkan sistem keamanan dan keselamatan lingkungan pada fasilitas kegiatan usaha migas, baik fasilitas produksi, penyimpanan, atau transmisi.

Atensi DPR

Sejak kejadian ledakan TBBM Plumpang milik Pertamina terjadi, DPR RI telah memberikan atensi yang besar, baik dari aspek penanganan bencana maupun upaya mitigasi ke depan. DPR RI lintas komisi, yaitu Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII, memiliki tanggung jawab yang sama dalam memantau kinerja pemerintah, Pertamina, dan pelaku usaha bidang migas. Komisi IV perlu memantau kinerja pelaku usaha bidang migas dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan. Komisi VI memantau performa Pertamina sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia dalam upaya penanganan bencana TBBM Plumpang dan upaya mitigasi dalam menjamin keamanan dan keselamatan aktivitas di berbagai fasilitas kegiatan usaha migas. Komisi VII perlu memantau kinerja Kementerian ESDM dalam membina pelaku usaha bidang migas dan dalam menerbitkan pedoman/aturan teknis yang jelas terkait jarak aman antara fasilitas kegiatan usaha migas dengan permukiman penduduk.

Sumber

antaranews.com, 14 Maret 2023;
dpr.go.id, 14 dan 15 Maret 2023;
cxomedia.id, 4 Maret 2023;
Kompas, 5 Maret 2023;
Kontan, 7 Maret 2023; dan
Koran Sindo, 11 Maret 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023